

## PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Jl.Urip Sumoharjo No.5 - Semarang Website: http://pa-semarang.go.id email: pasmg6@gmail.com

Nama SOP	PELAYANAN SITA
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Semarang
Tanggal Efektif	18/06/2019
Tanggal Revisi	18/06/2019
Tanggal Pembuatan	04/09/2017
Nomor SOP	SOP/AP/12

DAS	SAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA					
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 197-200 HIR / 208-218 RBg	<ol> <li>Menguasai pola Bindalmin</li> <li>Menguasai Aplikasi SIPP</li> <li>Menguasai dan memahami pelaksanaan Sita Jaminan</li> </ol>					
3.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama						
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tuga dan administrasi peradilan						
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan						
6.	Peraturan Lelang No. 189 LN 1908 dan Instruksi Lelang No. 190 LN 1908						
KET	ERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN					
1.	SOP Proses Persidangan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, SKUM, Buku Jurnal dan Induk Keuangan Perkara					
PER	RINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN					
1.	Jika eksekusi tidak dilaksanakan, kepastian hukum belum terlaksana	Entry data identitas para pihak dan tanggal pelaksanaan eksekusi					
2.	Jika petugas Meja I tidak mengentry data secara lengkap maka menghambat proses penyelesaian perkara.						

No	Kegiatan	Pelaks	sana		Mutu Baku			17-4
NO		Ketua Panitera Jurusita			Kelengkapan	Ket.		
1	2	3			6	7	8	9
1.	Menerima laporan pelaksanaan hasil aanmaning (teguran)				Berkas perkara, BA aanmaning	10 Menit	Laporan hasil aanmaning	
3.	(Bila Termohon Eksekusi tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela) Ketua Pengadilan Agama/Msy memerintahkan Panitera/Juru Sita / Juru Sita Pengganti untuk melaksanakan Sita Jaminan Membuat konsep Penetapan Sita dan menyerahkan kepada Ketua				BA aanmaning Berkas Perkara	10 menit	disposisi perintah Sita Konsep	
	Pengadilan Agama/ Msy untuk diperiksa dan ditandatangani				Perkara	Menit	Penetapan Sita	
4.	Ketua Pengadilan Agama/Msy memeriksa konsep Penetapan Sita jaminan dan menandatangani	-			Berkas Perkara, konsep penetapan sita	10 menit	Surat penetapan sita jaminan	
5.	Panitera / Juru Sita / Juru Sita Pengganti memberitahukan akan dilaksanakannya Sita jaminan kepada Pemohonan Eksekusi, Termohon Eksekusi, dan Pemerintah Setempat (Desa/Kelurahan)				Penetapan Sita jaminan, aplikasi SIPP	180 Menit/ 3 jam	Relaas pemberita- huan sita eksekusi (disesuaikan dg radius)	
6.	Panitera / Juru Sita / Juru Sita Pengganti melaksanakan Sita jaminan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama/Msy disertai dua orang saksi				Penetapan Sita, relaas pemberitahua n, putusan pengadilan	300 Menit/ 5 jam	konsep berita acara sita jaminan	Hari ke 18
7	Panitera / Juru Sita / Juru Sita Pengganti membuat Berita Acara Sita, menandatanginya yang disertai dua orang saksi, menyerahkan satu bundel Berita Acara kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, dan Kepala Desa/Kelurahan, (Badan Pertanahan Nasional kalau objek Sita berupa barang tidak bergerak) untuk diumumkan dengan disertai perintah untuk mengamankan objek Sita				konsep berita acara sita jaminan	20 menit	BA sita jaminan	
8	Panitera / Juru Sita / Juru Sita Pengganti melaporkan pelaksanaan Sita jaminan disertai Berita Acara Sita kepada Ketua Pengadilan Agama / Msy.				berita acara sita jaminan	10 menit	disposisi atas Iaporan BA Sita jaminan	

9.	Ketua Pengadilan Agama/Msy menerima laporan pelaksanaan Sita Eksekusi					laporan disertai berita acara sita	10 Menit	Konsep perintah Eksekusi	
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 570 Menit/ 9 Jam 30 Menit									